

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI PASAR KAYUBULAN
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

**ALWIN DANIAL
H1121004**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI
PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO**

OLEH :


**ALWIN DANIAL
NIM : H1121004**

SKRIPSI


Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II


Jupri, S.H.,M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI
PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO

OLEH:
ALWIN DANIAL
NIM : H1121004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwin Danial
Nim : H1121004
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Anak Di Pasar Kab. Gorontalo"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



ALWIN DANIAL
NIM : H1121004

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan usulan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan mendalam tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO”

Dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan Kepada yang terhormat :

1. Kedua Orangtua Tercinta Almarhum Djafar Danial Dan Ibu Karsum Ana.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar.,SE.,M.Si , selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. H. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amirudin M.Com Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr Kingdom Makkulawuzar.,S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kenmahasiswaan Dsn Kerja Sama Univesitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Darmawati S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi masukan kepada Peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H, Beliau Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberi masukan kepada Peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku yakni Aryani B. Halid, S.H. Kamu adalah sosok terbaik, betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.

Dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun demi kelayakan penyajiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Gorontalo, 20 April 2025
Peneliti

ALWIN DANIAL

ABSTRAK

ALWIN DANIAL. H1121004. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya eksploitasi anak yang sebagai pengemis di pasar Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui penanganan terhadap eksploitasi anak yang sebagai pengemis di Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di pasar di Kabupaten Gorontalo adalah dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya seperti faktor ekonomi dan faktor lingkungan, yang pertama faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anaknya untuk mencari nafkah sebagai kebutuhan sehari-hari dan yang kedua faktor pengaruh sosial yang merupakan faktor lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang di jadikan sebagai pengemis dan dalam penanganan terhadap eksploitasi anak terdapat rehabilitasi dan bantuan social, dalam rehabilitasi ini diberikan kepada anak tereskploitasi dan juga memberikan bimbingan khusus yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten dari bidang rehabilitasi dan dalam bantuan social pemerintah dinas social memberikan bantuan berupa bahan Pokok untuk anak yang tereksplotasi oleh orang tuanya, namun bantuan sosial ini hanya bersifat sementara tidak secara terus menerus rekomendasi Sosialisasi kepada orangtua tentang pentingnya tahap sosialisasi awal atau perkembangan awal anak sangat dibutuhkan, karena ketidaktahuan orangtua terhadap dampak yang akan terjadi jika terjadi kesalahan dalam tahap sosialisasi awal orangtua kepada anak.

Kata kunci: perlindungan hukum, eksploitasi anak di bawah umur

ABSTRACT

ALWIN DANIAL. H1121004. LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD EXPLOITATION AS BEGGARS IN KAYUBULAN MARKET, GORONTALO REGENCY

This study aims to identify the factors that contribute to child exploitation as beggars in the Kayubulan Market, Gorontalo Regency, and to examine how this issue is addressed. The research employs an empirical methodology, utilizing field data as the primary source, which includes interviews and observations. Empirical research analyzes the law as it relates to observed community behavior and the social interactions of individuals. The findings indicate that child exploitation as beggars in Gorontalo Regency arises from several factors, primarily economic and environmental. The first factor is economic; parents often exploit their children to meet daily living expenses. The second factor is social influence, which stems from environmental factors that encourage imitation and participation in begging alongside others in their community. This social imitation contributes significantly to the economic exploitation of children. In terms of addressing child exploitation, two main approaches are identified: rehabilitation and social assistance. Rehabilitation services are provided to exploited children, along with specialized guidance offered by the Gorontalo Regency Social Service. In addition, social assistance from government services includes providing fundamental necessities for these children. However, it is important to note that this social assistance is often temporary and not a continuous solution. Furthermore, there is a pressing need for socialization efforts aimed at parents regarding the importance of early childhood development. Many parents are unaware of the potential negative impacts of poor early socialization practices.

Keywords: *legal protection, underaged-child exploitation*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	9
2.2. Pengertian Eksploitasi Anak	11
2.3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak.....	12
2.4. Dampak Eksploitasi Anak.....	13
2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	14
2.6. Kerangka Pikir	36
2.7. Definisi Operasional	37

BAB III Metode Penelitian.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Pasar Kayubulan.....	44
4.3. Penanganan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Pasar.....	56
BAB V Penutup	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Data anak pengemis di kantor dinas sosial kabupaten gorontalo.....	7
Tabel. 2 Jumlah Data Eksploitasi Anak di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2022	46
Tabel. 3 Jumlah Data Eksploitasi Anak di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2023	47
Tabel. 4 Jumlah Data Eksploitasi Anak di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024	48
Tabel. 5 Anak Pengemis yang di Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenangwenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).¹

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.²

¹ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nusantara, Hal.18

² Darwan Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hal.103-104

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁴

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.⁵

³ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 132

⁵ *Ibid.* Hlm. 133

Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula mereka harus di eksploitasi oleh orangtuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

Apabila terjadi eksploitasi anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak oleh orangtua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenangwenang orangtua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Mengartikan bahwa pemerintah memiliki andil dalam bertanggungjawab

terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan dan pengemis anak. Hak asasi yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi anak-anak yang lain

Perlindungan anak juga diatur dalam aturan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Banyak anak yang mengalami eksploitasi oleh orangtua. Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di traffic light, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Penghasilan yang didapat oleh pengemis anak akan diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian keluarga pengemis anak tersebut telah meng-eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rata-rata dari pengemis anak yang berada di Gorontalo masih berumur di bawah, mereka tidak sepantasnya di eksploitasi untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bermain maupun belajar.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan dibentuk Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini menegaskan bahwa Negara harus membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan.

Sesuai dengan pasal 13 ayat 1 huruf B UU 23/2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Dan juga Peraturan Daerah Kota Gorontalo No.7 Tahun 2015 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan, dapat dilihat pada pasal 10 yang mana menjelaskan bahwa :

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C disebabkan karena :

“Perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁶

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak dibawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayanan publik maupun pelayanan sipil.

Di Kabupaten Gorontalo khususnya di Pasar Kayubulan, Begitu banyak anak yang di jadikan pengemis atau meminta-minta, yang seharusnya anak mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan guna dapat

⁶ Wagita Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 67

memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya.

Tabel. 1 Data Anak Pengemis Di Kantor Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah Anak yang di Rehabilitasi
1.	2022	10
2.	2023	20
3.	2024	40

Sumber data dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Banyak anak yang mengalami eksploitasi oleh orangtua. Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, bahkan juga ada anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di halaman pertokoan, pasar tradisional.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor terjadinya eksploitasi anak yang sebagai pengemis di pasar Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana penanganan terhadap eksploitasi anak yang sebagai pengemis di Pasar Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor terjadinya eksploitasi anak yang sebagai pengemis di pasar Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui penanganan terhadap eksploitasi anak yang sebagai pengemis di Pasar Kabupaten Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait eksploitasi anak yang meminta-minta di pasar Kabupaten Gorontalo. Nantinya akan memberikan pengetahuan tentang apa saja hak yang tidak terpenuhi maupun yang telah dipenuhi. Manfaat lain yang diperoleh yaitu mengetahui latar belakang terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua dan juga memperoleh informasi tentang upaya-upaya pemerintah dalam penanganan eksploitasi anak oleh orang tua. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah eksploitasi anak meminta-minta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada orangtua terhadap pentingnya peran orangtua dalam tanggung jawab, mengurus, dan merawat anak dan tidak mudah mengeksploitasi hak anak. Manfaat lain yang diperoleh adalah bagi anak yang dieksploitasi oleh orangtua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtua, orangtua sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan juga memberikan masukan kepada instansi pemerintahan agar dapat memberikan keputusan dalam menangani masalah eksploitasi anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh satjipto rahardjo yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.⁸

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang.⁹

Perlindungan hukum menurut Philippus M. Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu bagi rakyat ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁸ Ibid, hlm.166

⁹ Maskawati, 2019, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup, Yogyakarta : Litera, hlm.21

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang artinya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menurut sejarah, ibaratnya lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹¹

Mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara keseluruhan, dibutuhkan semua sinergi segala elemen masyarakat untuk turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain terlebih dahulu. Kepentingan hadir sebagai keniscayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya dan hal itu tidaklah menjadi alasan untuk saling menyikut demi memenuhi kepentingan diri semata.

2.2. Pengertian Eksploitasi Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri

¹⁰ Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.276

¹¹ Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, hlm.38

orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).

Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena Tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan

kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak Panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

2.3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

2.3.1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut , bibir, rahang, dan mata.

2.3.2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku

negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sector jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

2.3.3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan.

2.4. Dampak Eksploitasi Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.

3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.

2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak

2.5.1. Definisi anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹²

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun , periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah

¹² 1 Jur. Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta

dasar. Berdasarkan UU peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

¹³ Ibid hal 25

depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁴

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.¹⁵

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.¹⁶

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

¹⁴ 1 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁵ Ibid. hlm. 11

¹⁶ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.¹⁷

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.¹⁸

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada

¹⁷ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

¹⁸ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3.

anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁹

2.5.2. Hak-Hak Anak

Dalam rangka peningkatan perlindungan anak, maka pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam setiap aturan dan ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus.²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengatur hak-hak anak sebagai berikut :²¹

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang dimaksud dengan asuhan adalah sebagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar maupun anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua / keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- b) Hak atas pelayanan, anak berhak mendapatkan pelayanan untuk selalu mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan

¹⁹ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

²⁰ Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, Hlm.5.

²¹ UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.

kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e) Hak mendapat pertolongan pertama, dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan perlindungan.
- f) Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara / orang / badan lain.
- g) Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu wajib dipastikan, dilindungi dan dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a) Tiap-tiap anak mempunyai wewenang untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara wajar tepat dengan harkat

dan wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

- b) Tiap-tiap anak mempunyai hak atas sebuah nama sbg identitas diri & status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c) Tiap-tiap anak mempunyai hak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, & berekspresi tepat bersama tingkat kecerdasan & usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d) Tiap-tiap anak mempunyai wewenang buat mengetahui orang tuanya, dibesarkan, & diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- e) Dalam faktor dikarenakan satu buah lantaran orang tuanya tak mampu menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam kondisi terlantar sehingga anak tersebut berwenang diasuh atau diangkat sbg anak asuh atau anak angkat oleh orang lain serasi bersama keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
- f) Tiap-tiap anak mempunyai wewenang meraih layanan kesehatan & jaminan sosial pas dengan kepentingan fisik, mental, spiritual, & sosial (Pasal 8).
- g) Tiap-tiap anak mempunyai hak meraih pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya & tingkat kecerdasannya tepat dengan ketertarikan & bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- h) Tiap-tiap anak berwenang menyebuntukan & didengar opininya, menerima, mencari, & memberikan berita cocok bersama tingkat

kecerdasan & usianya demi pengembangan ia cocok bersama nilai-nilai kesusilaan & kepatuhan (Pasal 10).

- i) Tiap-tiap anak berwenang buat beristirahat & memakai Ketika luang, bergaul dengan anak sebaya, main-main, berekreasi, & berkreasi cocok dengan kesukaan, bakat, & tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- j) Tiap-tiap anak yang menyandang cacat mempunyai hak meraih rehabilitasi, pertolongan sosial, & pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- k) Tiap-tiap anak tatkala dalam pengasuhan orang lanjut umur, wali, atau pihak lain mana juga yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mempunyai wewenang mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi juga seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. (Pasal 13)
- l) Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali seandainya ada argumen & /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kebutuhan paling baik bagi anak & ialah pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- m) Tiap-tiap anak berwenang untuk mendapati perlindungan dari penyalahgunaan dalam gerakan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam histori

yang mengandung unsur kekerasan serta melibatkan dalam peperangan.

(Pasal 15)

- n) Tiap-tiap anak mempunyai wewenang mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tak manusiawi (Pasal 16).
- o) Tiap-tiap anak yang dirampas kebebasannya berwenang untuk memperoleh perlakuan dengan cara manusiawi & penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Meraih pertolongan hukum atau pertolongan yang lain dengan cara efektif dalam tiap-tiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan Membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tak memihak dalam sidang tertutup buat umum. (Pasal 17)
- p) Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka tindak pidana berwenang mendapati pertolongan hukum atau pertolongan yang lain (Pasal 18).

Diantara hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak maka ada juga kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam (Pasal 19) Tiap-tiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang lanjut usia, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, penduduk, dan menyayangi sahabat
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negeri
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan aliran agamanya
- e. Menjalankan rutinitas dan akhlak yang mulia

2.5.3. Aturan Dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²² Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal, 1 ayat (2) diatas bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) menentukan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁴

2.5.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum tentu tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik itu secara individu maupun bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan dianugerahkan oleh Tuhan yang maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut berarti suatu pelanggaran yang berat dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun perlindungan fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur ataupun secara materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁵

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.²⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

²⁵ Nashriana, cetakan ke-3 Tahun 2014, Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia), Jakarta : Rajagrafindo Persada.

²⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak), Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, Hlm.4

perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu dalam bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum yang kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang menurut Arief Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁷

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan perlindungan anak harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan harus bermanfaat yang efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anda tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak- haknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

²⁷ Op.Cit, Maidin Gultom, Lihat Arief Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Persindo, hlm. 33.

- a) perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum
- b) perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.²⁸

Berangkat dari pembahasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup :²⁹

- a. perlindungan terhadap kebebasan anak
- b. perlindungan terhadap hak asasi anak
- c. perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut telah dituliskan dan tercermin dalam kalimat “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³⁰

²⁸ Waluyo, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju, hlm. 1.

²⁹ ibid

³⁰ ibid

2.5.5. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak

Hal-hal yang paling penting didalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana kita menelaah masalah pidana tersebut dan bagaimana tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan terhadap anak-anak yang sifatnya mendidik dan terbaik bagi setiap anak.³¹ Ada beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :³²

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri Salah satu prinsip yang ada dalam perlindungan anak adalah bahwa anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga dan untuk itu maka hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam suatu keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip itu perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak korban disebabkan Karena ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Jika prinsip itu diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

³¹ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2017, HUKUM PENITENSIER INDONESIA, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 162

³² Op.cit, Maidin Gultom, hlm. 39

- c) Ancangan daur kehidupan (life-circle approach) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus- menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu, memperoleh kesempatan belajar yang baik, membutuhkan waktu istirahat, menentukan nasibnya sendiri akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Pada saat anak berusia 15 sampai dengan 18 tahun seorang anak telah memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa yang dipenuhi dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai deskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab, perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.
- d) Lintas sectoral Nasib anak tergantung pada faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, system pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sector keluarga maupun oleh anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak

adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.³³

Ada beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :³⁴

- a) Dasar Filosofis, yaitu dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b) Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2.5.6. Pelantaran Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

³³ Ibid, lihat juga Irwanto, Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar, makalah, medan : seminar kondisi dan penanggulangan anak, 1 september 1997, hlm 2-4.

³⁴ Op.Cit , Maidin Gultom

martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penelantaran anak disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana seorang anak dapat dikatakan terlantar jika kebutuhannya seperti fisik yaitu makan sehat dan bergizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya, keadaan mentalnya yang terjamin yaitu terhindar dari hak-hak yang memberatkan mental anak seperti perkelahiran orang tua dan kekerasan seksual, kebutuhan spiritual seperti kebebasan anak dalam menjalankan ibadahnya, dan sosial dimana anak dapat bersosialisasi dengan bebas tanpa adanya tekanan.³⁵

Menurut Helfer penelantaran anak dimana hubungan dan interaksi yang kurang sesama anggota keluarga dan memberi dampak lukanya mental dan emosional anak bahkan lebih parahnya juga menimbulkan luka fisik bagi anak.³⁶ Sependapat dengan Helfer, Henry yang menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome*, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.

Sehingga dapat dimaknai bahwa penelantaran berawal dari kurangnya interaksi keluarga yang utamanya satu rumah yang sama dengan korban

³⁵ Kurniawan, F. A. (2020). Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

³⁶ Yetti, H. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Kota Sungai Penuh) (Doctoral dissertation, universitas jambi).

penelantaran sehingga mengakibatkan terluka nya anak secara emosional dan bahkan fisik. Dalam hal ini kurangnya perhatian pada anak yang berdampak anak tidak terurus dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang bahkan dapat berdampak anak menjadi korban kejahatan akibat dari kurangnya kepedulian keluarga inti dengan anak yang membuat anak tidak terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan dari luar maupun dalam keluarga.

Penelantaran anak adalah wujud lain kekerasan yang dimana akarnya berasal dari dalam rumah tangga. Lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya dengan melindungi hak-hak anak. Sebab penelantaran anak oleh orang tua atau keluarga tidak dianggap sebagai kejahatan. Padahal jika ditelaah lebih jauh penelantaran merupakan akar terselubung dibalik kemiskinan dan acuhnya masyarakat terhadap anak yang berada di sekitarnya serta kurang maksimalnya penanganan anak korban penelantaran.³⁷

Padahal upaya dalam melindungi anak sebagai kelompok yang rentan dari kejahatan sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengkategorikan bahwa penelantaran anak termasuk dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah

³⁷ Rudiya, S. (2019). Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya, 1(1).

tangga yang diakibatkan dari adanya hukum yang berlaku, persetujuan atau perjanjian.³⁸

Umumnya konsep penelantaran dipahami sebatas hubungan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pelaku penelantaran, seperti orang tua kandung atau keluarga sedarah yang mengabaikan tanggung jawab berupa pemeliharaan, perawatan sehingga mengakibatkan seseorang terbengkalai atau tidak mendapat penghidupan selayaknya, namun berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dipahami bahwa anak sambung atau anak tiri yang berada di bawah pengasuhannya atas dasar hubungan perkawinan menjadi tanggung jawab orangtua yang terikat dalam perkawinan tersebut. Maka penelantaran anak tidak hanya bisa menjerat orang tua kandung anak namun orang tua sambung atau tiri anak dapat terjerat akibat dari hubungan perkawinan atau perwalian yang sah.

Selain dapat menimbulkan akibat hukum pada orang tua atau wali anak korban penelantaran, pasal 76B dan 75C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengancam bagi setiap orang yang dengan sadar menempatkan, membiarkan, turut serta dan melibatkan anak dalam perlakuan salah atau penelantaran maka dapat dipidana sesuai ketentuan pada pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga bagi siapapun yang terlibat dengan sengaja bahkan mengetahui adanya tindakan penelantaran namun diam dan tidak melakukan Tindakan

³⁸ Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). Share: Social Work Journal, 10(1), hlm 61-72.

perlindungan ataupun pelaporan adanya tindakan penelantaran maka sejatinya harusnya ikut bertanggung jawab.³⁹

Penelantaran anak dalam literatur internasional membaginya dalam dua jenis kelompok, yakni :

- a. Terlantar akibat dari kondisi keluarga miskin, namun hubungan sosial didalam keluarga normal.
- b. Terlantar akibat kesenjangan, gangguan mental, ketidaktahuan orang tua atau hubungan sosial keluarga abnormal, termasuk didalamnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, utamanya disebabkan perlakuan salah baik fisik maupun seksual.


Sedangkan pada faktor eksternal terjadinya perbuatan penelantaran anak oleh orang tua adalah karena kelakuan anak itu sendiri, anak yang malas, susah untuk dinasehati oleh orang tua, dalam perkembanganya terdapat masalah baik secara fisik atau mental, tingkah laku yang tidak wajar dan anak yang memiliki perilaku menyimpang. Dampak nyata dari adanya penelantaran yang dilakukan orang tua akan terlihat dalam tumbuh kembang anak yang terganggu. Kurangnya rasa perhatian dan kasih sayang yang dilakukan orang tua menimbulkan rasa tidak aman yang akan mengakibatkan sulitnya anak menyesuaikan diri dimasa depan dan anak merasa kebingungan untuk mengadu jika menghadapi suatu permasalahan.⁴⁰

³⁹ Rompas, E. F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*, 5(2).

⁴⁰ Alwi, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), hlm 470-481.

Kasus seperti penelantaran anak memang sulit dideteksi karena pada masa lalu di negara kita hal ini tidak menjadi perhatian dan belum ada dasar hukumnya. Sejauh ini kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Indonesia belum banyak dilaporkan dan dicatat secara resmi karena sulitnya memperoleh data dan deteksi kasus-kasus seperti ini. Kesulitan disebabkan para pelaku penganiayaan dan penelantaran anak adalah mereka yang berotoritas lebih tinggi dari pada korban (anak), sehingga untuk menutupi kasus seperti ini mereka membiarkan para korban tanpa mendapatkan bantuan pelayanan medis. Oleh karena itu sangat perlu bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terlebih petugas kesehatan yang mampu melakukan deteksi penganiayaan atau penelantaran anak sehingga korban (anak) memperoleh pertolongan medis dan perlindungan yang semestinya.

2.6. kerangka pikir



1. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah paya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.
2. Eksploitasi anak adalah anak yang di paksa untuk bekerja salah satunya dijadikan sebagai pengemis
3. Rehabilitasi Adalah Tindakan yang diberikan kepada anak yang tereksplotasi guna dalam penyembuhan terhadap fisik maupun mental social.
4. Bantuan social adalah pemberian bantuan sifatnya yang tidak secara terus menerus dan bantuan ini dalam bentuk uang atau barang.
5. Factor ekonomi adalah factor yang berkaitan dengan keuangan, kondisi kehidupan yang berkaitan dengan keuangan atau dengan kata lain kemiskinan.
6. Factor pengaruh social adalah sekelompok orang atau orang-orang di sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaku Eksploitasi Anak sebagai Pengemis meminta-minta di Pasar.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini diambil di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Karena terindikasi bahwa banyaknya Eksploitasi Anak yang melakukan mengemis meminta-minta di pasar.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h, 43.

3.4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penyuluhan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan subyektif dari peneliti. Sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi yaitu:

A. Pegawai Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial 1 Orang

B. Orang Tua Eksploitasi Anak 1 Orang

3.5 Sumber Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴²

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴³ Teknik observasi adalah

⁴² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104

pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁵

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

3. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁴⁶ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁴⁷

⁴³ Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84.

⁴⁴ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3ES,1995),

⁴⁵ Abdurrahman Fatoni, Op-Cit., hlm105.

⁴⁶ Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

⁴⁷ Abdurrahman Fatoni, op-cit., hlm.112

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada Polres Bone Bolango. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijadikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Kntor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Keberadaan lembaga/institusi sosial yang melaksanakan pembangunan nasional di bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gorontalo sudah ada sejak tahun 1971 dengan ditandai dibangunnya Gedung Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo yang bertugas untuk menangani berbagai permasalahan sosial di Kabupaten Gorontalo guna mencapai Masyarakat Gorontalo yang sejahtera.

Sempat tertunda sebagai akibat dibubarkannya Departemen Sosial RI pada Tahun 1999 maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah, Kandepsos diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo selanjutnya dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial, kemudian menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta yang terakhir berdasarkan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 5 oktober 2007 telah ditetapkan menjadi dinas sosial Kabupaten Gorontalo.

Segeanap unsur aparat dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus mengerahkan semua daya dan upaya agar Dinas Sosial dapat maju, dirasakan, diakui, dibutuhkan dan didukung keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu perlu penyebaran informasi tentang program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat luas khususnya pilar – pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial diseluruh Kabupaten Gorontalo.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good governance dan Clean Government dimana prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dengan mengacu pada kebijakan strategis Dinas sosial Kabupaten Gorontalo yaitu : Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan dan Perlindungan sosial, Kemitraan Sosial, Advokasi Sosial serta penunjang kegiatan operasional dinas.

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo merupakan Satuan Kerja yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan wajib agar terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian PMKS, Penanggulangan Kemiskinan bersasaran Rumah Tangka, Komunitas dan Usaha Mikro dan Kecil .

Untuk menjabarkan pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta untuk menerapkan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi, maka diperlukan Profil Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo baik secara makro maupun secara mikro sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah.

VISI DAN MISI

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo berpedoman pada visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni 2016 – 2021 sebagai berikut :

Visi : “Kabupaten Gorontalo Gemilang Mewujudkan Masyarakat Madani”

Misi :

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat Berkarakter.
- b. Memantapkan pemerintahan yang harmonis, bersih dan dinamis.
- c. Mengoptimalkan sumberdaya alam menuju kemandirian.
- d. Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup.
- e. Melakukan kerja sama global untuk pembangunan daerah.

4.2. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Pasar Kayubulan.

Eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah bentuk kegagalan dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan hal dasar yang dibutuhkan anak untuk berkembang, bebas dan hidup bermartabat, termasuk hak atas taraf hidup yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendidikan, permainan yang menyenangkan, kesehatan dan pengasuhan. Hak-hak anak harus bertindak sebagai jaring pengaman yaitu, anak-anak selalu menerima setidaknya standar minimum perawatan dan perlakuan. Anak-anak memiliki hak khusus jika dibandingkan dengan orang dewasa karena anak-anak membutuhkan

perlindungan khusus karena lebih rentan dan sedang mengalami proses pendewasaan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴⁸

Menurut disiplin ilmu kriminologi di temui beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan. Akan tetapi konsep-konsep tersebut belum dapat diterapkan didalam berbagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Di sisi lain, realitas yang muncul di masyarakat sangat beragam sehingga sulit untuk diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat di pastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Di dalam perkembangan jaman sekarang ini bahkan tidak jarang orang terdekat lah yang menjadi pelaku sebuah kejahatan, seperti halnya kejahatan

⁴⁸ Rendy H. Pratama Dkk, *loc.cit.*

terhadap anak yaitu eksploitasi sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Di daerah Kabupaten Limboto tidak jarang kita temui anak-anak yang menjadi pengemis di pasar. Setelah peneliti melakukan penelitian maka alasan yang paling banyak digunakan oleh narasumber memilih pekerjaan sebagai pengemis adalah untuk membeli makan, membantu orangtua, disuruh dan menyuruh mengemis, dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh orangtua.

Adapun jumlah Data terjadinya eksploitasi Anak di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Data Eksploitasi Anak
di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2022

No.	Nama Anak	Umur	Alamat	Status
1	RML	15 TAHUN	DESA YOSONEGORO KEC. LIMBOTO BARAT	Sekolah
2	AMD	16 TAHUN	DESA YOSONEGORO KEC. LIMBOTO BARAT	Sekolah
3	RM	15 TAHUN	DESA YOSONEGORO KEC. LIMBOTO BARAT	Tidak Sekolah
4	RZK	15 TAHUN	DESA YOSONEGORO KEC. LIMBOTO BARAT	Tidak Sekolah
5	AD	14 TAHUN	DESA OMBULO KEC. LIMBOTO BARAT	Tidak Sekolah
6	JH	13 TAHUN	DESA OMBULO KEC. LIMBOTO BARAT	Sekolah
7	ET	15 TAHUN	DESA OMBULO KEC. LIMBOTO BARAT	Sekolah
8	FT	15 TAHUN	DESA OMBULO KEC. LIMBOTO BARAT	Sekolah
9	RZ	13 TAHUN	DESA OMBULO KEC. LIMBOTO BARAT	Tidak Sekolah
10	ADR	14 TAHUN	DESA OMBULO KEC. LIMBOTO BARAT	Tidak sekolah

(Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 2025)

Berdasarkan Tabel di atas bahwa Data Eksploitasi Anak di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2022 terdapat 10 anak yang di temui. Dari 10 anak tersebut mulai berusia dari 13 tahun sampai dengan 16 tahun. Dan status

Pendidikan dari anak tersebut terdapat 5 anak yang masih sekolah dan terdapat 5 anak yang sudah tidak sekolah lagi.

Tabel 3. Jumlah Data Eksploitasi Anak
di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2023

No.	Nama Anak	Umur	Alamat	Status
1	RSK	15 TAHUN	LIMEHE BARAT KEC. TABONGO	Sekolah
2	OY	16 TAHUN	BONGOMEME KEC. DUNGGALIYO	Sekolah
3	AY	15 TAHUN	ISIMU PASAR KEC. TIBAWA	Tidak Sekolah
4	RF	11 TAHUN	HEPUHULAWA KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
5	DF	14 TAHUN	HEPUHULAWA KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
6	RVN	12 TAHUN	KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	Sekolah
7	WH	12 TAHUN	KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	Sekolah
8	AH	13 TAHUN	KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	Sekolah
9	SLM	13 TAHUN	KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
10	RN	15 TAHUN	KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	Tidak sekolah
11	NV	13 TAHUN	KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	Sekolah
12	RSK	16 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Sekolah
13	IN	12 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
14	HR	1 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
15	G	11 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
16	ALS	16 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Sekolah
17	RP	13 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Sekolah
18	SN	14 TAHUN	HUNGGALUWA KEC. LIMBOTO	Sekolah
19	AD	11 TAHUN	HUTUO KEC. LIMBOTO	Tidak Sekolah
20	AT	15 TAHUN	BOLIHUANGGA KEC. LIMBOTO	Tidak sekolah

(Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 2025)

Berdasarkan Tabel di atas bahwa Data Eksploitasi Anak di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2023 terdapat 20 anak yang di temui. Dari 20 anak tersebut mulai berusia dari 11 tahun sampai dengan 16 tahun. Dan status Pendidikan dari anak tersebut terdapat 10 anak yang masih sekolah dan terdapat 10 anak yang sudah tidak sekolah lagi.

Tabel 4. Jumlah Data Eksploitasi Anak
di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2024

No.	Nama Anak	Umur	Alamat	Status
1	SNR	16 TAHUN	ISIMU RAYA	Sekolah
2	RHT	13 TAHUN	TOLOTIO	Sekolah
3	NA	8 TAHUN	ISIMU SELATAN	Tidak Sekolah
4	SF	14 TAHUN	TINELO	Tidak Sekolah
5	FBS	10 TAHUN	LAUWONU	Tidak Sekolah
6	AYT	15 TAHUN	LAUWONU	Tidak sekolah
7	SPT	15 TAHUN	ILOTIDEA	Sekolah
8	MHD	14 TAHUN	SATRIA	Sekolah
9	AR	17 TAHUN	PARIS	Tidak Sekolah
10	IH	17 TAHUN	PARIS	Tidak Sekolah
11	UM	18 TAHUN	ILOHELUMA	Tidak Sekolah
12	NZ	13 TAHUN	KALIYOSO	Sekolah
13	FT	18 TAHUN	MOMALA	Sekolah
14	RDW	16 TAHUN	KALIYOSO	Sekolah
15	RND	10 TAHUN	HUNGGALUWA	Tidak Sekolah
16	M	11 TAHUN	HUNGGALUWA	Tidak sekolah
17	NT	14 TAHUN	HUNGGALUWA	Sekolah
18	MD	15 TAHUN	HUNGGALUWA	Sekolah

19	PN	16 TAHUN	HEPUHULAWA	Tidak Sekolah
20	OLV	10 TAHUN	HUTUO	Tidak Sekolah
21	LND	12 TAHUN	TILIHUWA	Tidak sekolah
22	KLV	13 TAHUN	BIYONGA	Sekolah
23	MHD	14 TAHUN	KAYUMERAH	Sekolah
24	GST	13 TAHUN	BULOTA	Tidak Sekolah
25	IDY	11 TAHUN	BULOTA	Tidak Sekolah
26	WHY	14 TAHUN	DULOHUPA	Sekolah
27	FHL	15 TAHUN	PILOHAYANGA BARAT	Sekolah
28	RFK	13 TAHUN	PILOHAYANGA BARAT	Tidak Sekolah
29	NHF	6 TAHUN	PILOHAYANGA BARAT	Tidak Sekolah
30	NYS	14 TAHUN	LUPOYO	Tidak Sekolah
31	AFT	15 TAHUN	TILADENGGI	Sekolah
32	RFL	16 TAHUN	LUWOO	Sekolah
33	MW	16 TAHUN	LUWOO	Sekolah
34	ABR	10 TAHUN	BUNGGALO	Tidak Sekolah
35	WYQ	10 TAHUN	BUNGGALO	Tidak sekolah
36	RH	15 TAHUN	HUTADAA	Sekolah
37	ADT	12 TAHUN	PONGONGAILA	Sekolah
38	ADF	16 TAHUN	PONGONGAILA	Tidak Sekolah
39	PNS	17 TAHUN	MOLALAHU	Tidak Sekolah
40	RVN	13 TAHUN	PULUBALA	Tidak Sekolah

(Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 2025)

Berdasarkan Tabel di atas bahwa Data Eksploitasi Anak di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2024 terdapat 40 anak yang di temui. Dari 40

anak tersebut mulai berusia dari 10 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan status Pendidikan dari anak tersebut terdapat 18 anak yang masih sekolah dan terdapat 22 anak yang sudah tidak sekolah lagi.

Faktor dalam Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Pasar Kayubulan terdapat :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁴⁹

Beberapa anak pengemis di pasar mengaku orang tuanya hanya bekerja sebagai pemulung, tukang ojek, dan pengemis, sedangkan sebagian lainnya tidak bekerja. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk menghidupi keluarga, sehingga anak-anak dijadikan sebagai tenaga kerja orang tuanya untuk mencari nafkah.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak yang mengemis disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tuanya. Rata-rata tingkat pendidikan orang tua anak pengemis hanya setingkat sekolah dasar (SD). Akibatnya, orang tua anak yang mengemis sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menurunkan taraf ekonomi mereka. Selain itu, karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua

⁴⁹ Susanto, *loc.cit.*

anak jalanan, mereka belum memahami fungsi dan peran orang tua, bahkan hak-hak anaknya.

Pengemis anak usia di atas 10 tahun beberapa diantaranya terpaksa menjadi pengemis karena orang tua mereka, beberapa lagi diantaranya memang berdasarkan dari keinginan pribadi untuk membantu orang tuanya. Namun meskipun dengan suka rela menjadi pengemis, hal ini tetap masuk kedalam pengeksploitasian anak karena orang tua tidak berupaya untuk mencegah atau melarang anak-anak mereka agar tidak mengemis, bahkan mereka kerap kali mendapat perlakuan kasar dan ancaman dari orang tua mereka apabila dalam satu hari mereka sedang tidak ingin mengemis. Mereka akan mendapatkan pukulan dari orang tua mereka, serta ancaman tidak akan diberikan makan dan minum apabila mereka tidak mau bekerja.

Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di Kabupaten Gorontalo hanya bermodal usia kanak-kanak, mereka bisa membuat pengunjung merasa iba dan memberikan sejumlah uang. Para pengemis anak akan dengan sangat giat menghampiri satu persatu pengunjung pasar untuk mendapatkan uang meskipun mereka kerap kali menerima penolakan dari beberapa pengunjung pasar dengan cara mengabaikan dan mengusir. Para pengemis anak harus mendapatkan uang, karena jika mereka tidak menyetorkan uang hasil mengemisnya kepada orang tua mereka, maka mereka akan diperakukan tidak baik, dibentak dan dipukul oleh orang tua mereka.

Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini maka faktor ekonomi menjadi hal yang paling besar pengaruhnya dalam menciptakan eksploitasi sebagai pengemis

terhadap anak. Keadaan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak sebagai pengemis jalanan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain bahkan pelaku kejahatan tersebut adalah orang tua dari anak itu sendiri sehingga anak tersebut tidaklah mungkin untuk melakukan penolakan dan malah mengatakan bahwa itu merupakan keinginannya sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dinas sosial Kabupaten Gorontalo yang bernama Bapak Suherman pada tanggal 27 Februari 2025 mengatakan bahwa :

pada umumnya alasan apa yang diberikan anak sehingga menjadi pengemis jalanan, beliau mengatakan pada umumnya anak selalu mengatakan bahwa mereka menjadi pengemis jalanan bukanlah disuruh ataupun diperintah oleh siapapun namun pada dasarnya faktor ekonomilah yang menjadi penyebab anak menjadi pengemis jalanan. Berawal dari status sosialnya mereka berupa tuntutan ekonomi, misalnya orangtua mereka bekerja tapi tidak tetap penghasilannya dan biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada keinginan-keinginan dari anak- anaknya untuk membantu orang tuanya, nah salah satunya itu sebagai pengemis jalanan.⁵⁰

Adapun Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Ida Orang tua dari Anak pengemis yang dalam permasalahan ekonomi beliau mengatakan bahwa :

“Saya menyuruh anak Saya mengemis untuk membantu kebutuhan dalam rumah dibandingkan untuk sekolah tidak mampu untuk membayar biaya sekolah, jadi terpaksa saya menyuruh anak saya untuk membantu untuk cari uang.”⁵¹

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas Peneliti menyimpulkan Faktor ekonomi menjadi faktor utama untuk mengemis adalah tidak ada uang untuk

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi social Suherman Tertanggal 27 Februari 2025

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Orang tua dari Anak pengemis Tertanggal 27 Februari 2025

makan, untuk membeli susu, membayar cicilan kredit atau hutang, membayar sekolah, dan untuk membeli buku dan sepatu. Faktor Ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua. Harga bahan pokok yang terus meningkat dan kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang terus bertambah menuntut anak untuk terjun bekerja sejak umur dini.

Anak-anak yang tereksplorasi juga secara sadar ataupun tidak, mau melakukan pekerjaan mengemis karena adanya arti dan makna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Anak-anak yang dipaksa ataupun dengan sukarela menjadi pengemis, melakukan itu karena hal tersebut berarti bagi kehidupannya juga bagi kehidupan orang tuanya. Mereka mengemis dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa mereka patuh kepada orang tua mereka. Dengan cara mengemis mereka akan membantu masalah perekonomian yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua mereka.

Bahkan orang tua juga merupakan faktor ini salah satu penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak hal itu dikarenakan pada saat ini tingkat perceraian sangatlah tinggi bahkan mereka-mereka yang melakukan perceraian sudah memiliki anak ataupun beberapa anak. Dari rusaknya rumah tangga tersebut maka anaklah yang akan menjadi korban dari hal tersebut, apakah sengaja dikorbankan ataupun tidak sengaja dikorbankan. Sebab anak-anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah (*broken home*) akan lebih mudah terpengaruh atau mendapat tindakan eksploitasi.

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo semasa ia sebagai Presiden bahwa perlu adanya revolusi mental agar Indonesia mampu bersaing dan maju di kancah International. Bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban yang amat besar pengaruhnya terhadap mental seorang anak, UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (ayat 1) telah menjelaskan bahwa kewajiban orang tua yakni: “memberikan nafkah kepada anaknya. Memberikan tempat tinggal, menyekolahkan serta memberikan pengarahan serta mengawasi tumbuh kembang sang anak”.

Undang undang secara jelas telah memberitahukan serta mengingatkan bahwa kewajiban orang tua pada dasarnya sudah jelas, namun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua yang sengaja mengajak anaknya mengemis merupakan eksploitasi yang perlu adanya pembinaan bagi orang tua untuk tidak mengulangi hal tersebut. Guna meningkatkan ekonomi agar mereka dapat mempunyai kelebihan untuk mendorong ekonomi keluarga, dikarenakan secara tidak langsung membuat anak tidak melakukan pengemisan di pasar maupun di tempat lainnya.

2. Faktor Lingkungan

Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Biasanya para pengemis tinggal di suatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka hal itu dikarenakan tetangga-tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka, dengan membiarkan anak-anak mereka mengemis ataupun bekerja dijalanan, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat seorang anak-anak yang masih dibawah umur meminta-minta dijalanan.

Selain faktor ekonomi, terdapat juga faktor sosial yang berkontribusi terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak yang mengemis. Faktanya, di Kabupaten Gorontalo, sebagian besar pengemis tinggal di wilayah/tempat tinggal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suhaman selaku Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa :

“pengaruh sosial merupakan faktor yang signifikan terhadap terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis adalah Rata-rata, anak-anak pengemis ini berasal dari daerah yang sama. Ada daerah di Kabupaten Gorontalo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengemis.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas Peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan mereka yang cenderung berada di kawasan- kawasan yang katakanlah marginal atau kumuh sehingga pergaulannya juga tidak memberikan dampak

⁵² Hasil Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi social Suherman Tertanggal 27 Februari 2025

positif ke mereka dan orang tuanya cenderung tidak peduli juga dan anaknya dia biarkan saja.

Setelah alasan ekonomi, alasan ikut-ikutan tetangga ini merupakan faktor yang paling dominan bagi orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah dijalanan. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang dilakukan orang disekitar mereka tanpa pertimbangan yang matang.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan menyuruh anak mereka mencari uang dijalanan. Ditambah lagi si anak juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisai, bahwa media sosialisai yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

4.3. Penanganan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Pasar

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (10) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.⁵³

Masalah anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orangtua merupakan masalah yang harus diselesaikan, pasalnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan hilangnya generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Generasi yang seharusnya meneruskan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja.

Umumnya, tindakan eksploitasi anak dilakukan oleh orangtua mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

Dalam masalah eksploitasi terhadap anak pemerintah melalui dinas yang membidangnya haruslah secara serius memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus eksploitasi anak ini sebab hal-hal seperti inilah yang akan merusak moral, fikiran dan masa depan dari anak-anak di Indonesia padahal kelak merekalah yang akan menjadi penerus dan memimpin bangsa ini.

Permasalahan eksploitasi termasuk dalam kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menentukan apakah pelaksanaan dan pemberian perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penanganan Eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di Pasar Kabubulan yaitu :

1. **Rehabilitasi**

Rehabilitasi sosial penting dilakukan sebagai mewujudkan tujuan utama suatu negara yaitu kesejahteraan sosial. Pengertian rehabilitasi social yang telah dijabarka diatas menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial adalah upaya refungsionalisasi masyarakat untuk menjalankan fungsi sosialnya. Rehabilitasi sosial sangat diutuhkan bagi masyarakat Khususnya anak pengemis.

satu sasaran rehabilitasi sosial yang harus diupayakan untuk dibenahi. Kehidupan gelandangan dan pengemis dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat. Maka dari itu, perlu adanya upaya rehabilitasi sosial bagi Anak pengemis.

Tabel. 5 Anak Pengemis yang di Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah Anak yang di Rehabilitasi
1.	2022	10
2.	2023	20
3.	2024	40

Sumber data dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas dari tahun ke tahun anak yang di tangkap mengemis di pasar diberikan rehabilitasi oleh instansi Kantor Dinas Sosial. Pada tahun 2022 terdapat 10 anak yang di rehabilitasi, sedangkan pada tahun 2023 jumlah anak yang di rehabilitasi berupa 20 anak dan pada tahun 2024 terdapat 40 anak.

Permasalahan eksploitasi termasuk dalam kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menentukan apakah pelaksanaan dan

pemberian perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pantauan di lapangan, Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan patroli langsung ke pasar Kabubulan di Kabupaten Gorontalo untuk mencegah tindakan tersebut.

Dalam hal ini cara Dinas Sosial mengetahui bahwasannya anak tersebut dieksploitasi dengan cara patroli setiap hari pada jam kerja. Berikut hasil wawancara peneliti oleh Kepala bidang rehabilitasi sosial Suherman :

“Kami, pihak dinas sosial melakukan patroli setiap harinya, kami melakukan patroli setiap hari, pada pagi hari sekitar jam-jam 09:00, kami lihat ada anak-anak pengemis di pasha bahkan ada yang berjualan ada yang ada orang tuanya, ada juga yang tidak ada orang tuanya, sehingga hal seperti ini yang di anggap sebagai eksploitasi, maka dari itu kami amankan mereka”.⁵⁴

Dinas Sosial juga mempunyai fasilitas rumah singgah, akan tetapi hanya untuk sementara waktu, pada kasus eksploitasi pada kawasan Kabupaten Gorontalo Dinas Sosial tidak merehabilitasi anak tersebut karena masih ada peran orang tuanya, jika anak tersebut berasal dari luar daerah maka akan di rehabilitasi. Hal ini di ungkapkan juga oleh Kepala Bagian Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yaitu Bapak Suherman dalam wawancara berikut:

“Mengenai rehabilitasi anak dalam kasus eksploitasi ini anak-anak yang memang berasal dari dalam kota, kami belum pernah melakukan rehabilitasi, karena masih ada orangtua maka kita kembalikan kepada orangtua mereka, karena secara assessment yang kita tanyakan kepada anak-anak ini apa yang anak ini butuhkan dan apa yang dia lakuin sampai dia mau untuk mengemis di pasar, ternyata dia menjawab untuk tambahan uang jajan, kalau kita tanyai siapa yang menyuruh mereka melakukan seperti ini di basar, ada Sebagian mereka tidak mau memberi tahu kami, Sebagian lainnya menjawab dari orangtuanya yang menyuruh”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Suherman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 27 Februari 2025

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Suherman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 27 Februari 2025

Dinas Sosial juga memberikan binaan terhadap orang tua atau oknum lain yang mengeksploitasi anak tersebut untuk mengemis dengan cara memberikan masukan-masukan positif kepada orang tuanya agar perlakuan ini tidak dilakukan lagi karena dapat membahayakan anak, sesuai dengan wawancara bersama bapak Suherman :

“..Kami memberikan masukan kepada orang tua yang mengeksploitasi anak tersebut bahwa hak anak itu tidak sepatutnya bekerja, tugas anak pada usianya yang masih kecil ini belajar, bermain, kami juga memberikan masukan kepada orang tuanya ketika berjualan jangan melibatkan anak, dan jangan membiarkan anak untuk bekerja karena bahaya bagi keselamatannya dan kesehatannya juga, ini termasuk kedalam bentuk binaan kami.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Permasalahan eksploitasi termasuk dalam kelompok anak kebijakan dari pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo melakukan rehabilitasi dalam hal memberikan binaan kepada anak-anak yang tereksploitasi. Namun bukan hanya itu kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ini pada tahun 2023 memberikan 1 program yaitu sekolah pasar, program tersebut memberikan Pendidikan atau pembelajaran kepada anak-anak program tersebut dilakukan di pasar Kayubulan, Program tersebut dilakukan pada jam 9 pagi sampai dengan jam 11.00 am. Namun program dari sekolah pasar ini tidak dilanjutkan pada tahun 2024 sampai dengan tahun sekarang tahun 2025 dikarenakan faktor anggaran.

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan

sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan social maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam Bantuan social terkait permasalahan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Pasar Kabupaten Gorontalo, dengan hasil wawancara Bapak Suherman Kepala Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa :

“terkait permasalahan Eksploitasi Anak ini kita memberikan Bantuan Sosial agar anak ini tidak melakukan Kembali mengemis-ngemis di pasar, bantuan yang kami berikan berupa no tunai yaitu seperti bahan pokok beras, minyak goreng, gula, the dll. Dan bantuan yang diberikan ini hanya bersifat sementara.”⁵⁶

Berdasarkan hasil Wawancara Peneliti menyimpulkan bahwa peran dari pemerintah dalam penanganan eksploitasi anak khususnya warga Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan cara memberikan bantuan social berupa bahan pokok, namun dalam pemberian bantuan social ini hanya bersifat sementara, melihat anggaran dalam bantuan social.

Terhentinya pemberian bantuan social bisa membuat anak itu melakukan kembali mengemis-ngemis di pasar dikarenakan sudah tidak ada kebutuhan ataupun bantuan dari pemerintah, mau tidak mau anak itu harus melakukan kembali mengemis-ngemis di pasar untuk kebutuhan keluarganya.

upaya pemerintah untuk menangani masalah anak sebagai pengemis jalanan sebenarnya cukup bervariasi mulai dari Langkah pencegahan berupa sosialisasi, upaya patroli sampai upaya rehabilitasi telah dilakukan oleh dinas

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Suherman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 27 Februari 2025

sosial Kabupaten Gorontalo. Namun memang upaya-upaya yang dilakukan tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera ataupun memberantas secara maksimal sebab upaya yang dilakukan oleh mereka belum sampai pada tahap pemidanaan dikarenakan alasan anak yang selalu mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah murni keinginan dari si anak itu sendiri.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan anak yang dieksploitasi, memang dirasa penting untuk kemudian pihak terkait mengambil langkah inisiatif untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak. Harus ada wadah dimana anak bisa menyalurkan ekspresi mereka secara sehat sehingga mereka terhindar dari perilaku-prilaku menyimpang yang setiap saat dapat menimpa mereka. Membuat pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama, dan sosialisasi mengenai bagaimana selayaknya anak diperlakukan merupakan langkah sederhana yang efektif untuk dilakukan mengingat anak merupakan pribadi yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan ditanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri mereka.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kabupaten Gorontalo dan pembahasan dalam BAB III, Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di pasar di Kabupaten Gorontalo ialah dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya seperti faktor ekonomi dan faktor lingkungan, yang pertama faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anaknya untuk mencari nafkah sebagai kebutuhan sehari-hari dan yang kedua faktor pengaruh sosial yang merupakan faktor lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang di jadikan sebagai pengemis.
2. Dalam penanganan terhadap eksploitasi anak terdapat rehabilitasi dan bantuan social, dalam rehabilitasi ini diberikan kepada anak tereskexploitasi dan juga memberikan bimbingan khusus yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten dari bidang rehabilitasi dan dalam bantuan social pemerintah dinas social memberikan bantuan berupa bahan Pokok untuk anak yang tereksexploitasi oleh orang tuanya, namun bantuan sosial ini hanya bersifat sementara tidak secara terus menerus.

5.2. Saran

1. Sosialisasi kepada orangtua tentang pentingnya tahap sosialisasi awal atau perkembangan awal anak sangat dibutuhkan, karena ketidaktahuan orangtua terhadap dampak yang akan terjadi jika terjadi kesalahan dalam tahap sosialisasi awal orangtua kepada anak. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu materi atau program kerja dinas terkait, seperti Dinas Sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Dinas sosial perlu bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pemahaman terhadap orangtua tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak serta larangan mengekploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 2016.
- Alwi, Z. (2022). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua*.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). *Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)*. Share: Social Work Journal.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, makalah, medan : seminar kondisi dan penanggulangan anak, 1 september 1997.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jur. Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.

- Jur. Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Kurniawan, F. A. (2020). *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang)*.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Litera.
- M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Nashriana, cetakan ke-3 Tahun 2014, *Perlindungan Hukum Pidana* (Bagi Anak di Indonesia), Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Maidin Gultom, Lihat Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Persindo.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2017, *HUKUM PENITENSIER INDONESIA*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rompas, E. F. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lex Administratum*.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011.

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995)

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

Waluyo, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.

Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Yetti, H. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Kota Sungai Penuh)* (Doctoral dissertation, universitas jambi).

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

JURNAL

Rudiyah, S. (2019). Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya, 1(1).

Alwi, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(3), hlm 470-481.

Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). Share: Social Work Journal, 10(1), hlm 61-72.

INTERNET

https://repository.um-surabaya.ac.id/3146/3/BAB_2_pdf.pdf

https://repository.ump.ac.id/15252/3/DEVI%20DWI%20ANASTASYA_BAB%20II.

<http://eprintslib.ummgl.ac.id>.

LAMPIRAN

Dokumentasi Bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo



Dokumentasi Berasa Pegawai Kantor Kelurahan Kayubulan



Dokumentasi Bersama Orang Tua dan Anak





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembaga penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 357/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Alwin Danial
NIM : H1121004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Pengemis di Pasar Kab. Gorontalo
Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Sosial Kab. Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal, 06/02/2025
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS SOSIAL**

Jln. Achmad A. Wahab No. 66 Telp. (0435) 881395 Limboto

Nomor : 800/Dinsos/IV/103/2025

Limboto, 16 April 2025

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **PENELITIAN**

Kepada Yth,

KETUA LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DI -

GORONTALO

Menindak lanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 074/BPKP/139/II/2025 tanggal 17 Pebruari 2025 Perihal Rekomendas melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : ALAWIN DANIAL

NIM : H1121004

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

Maksud : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Pengemis

Lokasi Penelitian : Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

Waktu Penelitian : Tanggal 17 Pebruari 2025 s/d 05 Mei 2025

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

A.n Plt. KEPALA DINAS,
Kabid Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial


FENNY KUM ERAKU, S.Pd
 Pembina

Nip. 19690904 199512 2 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 190/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Alwin Danial
NIM : H1121006
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak
Sebagai Pengemis Di Pasar Kayubulan Kabupaten
Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Kelembagaan,

DR. NUR/INSANI, S.H.,M.H.
NIDN: 0924076902



DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Page 1 of 74 - Cover Page

Submission ID: 1:3225862221

Hukum06 Unisan

Alwin Danial

SKRIPSI GENAP 2025 (3)

Fak. Hukum

LL Dikti DX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trncold::1:3225862221

69 Pages

Submission Date

Apr 23, 2025, 2:19 PM GMT+7

11,113 Words

Download Date

Apr 23, 2025, 2:23 PM GMT+7

69,447 Characters

File Name

cek_turnitin_alwin.docx

File Size

210.0 KB



Page 1 of 74 - Cover Page

Submission ID: 1:3225862221




28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 13%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)


Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Top Sources


28% Internet sources
 13% Publications
 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources


The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	7%
2	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	2%
3	Internet	dspace.uil.ac.id	2%
4	Internet	repository.uinsalzu.ac.id	1%
5	Internet	repository.umi.ac.id	1%
6	Internet	eprints.umm.ac.id	1%
7	Internet	repository.ub.ac.id	1%
8	Internet	aksiologi.org	1%
9	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
10	Internet	docobook.com	<1%
11	Internet	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%





12	Internet	123dok.com	<1%
13	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II	<1%
14	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%
15	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
16	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
17	Internet	eprints.radenfatah.ac.id	<1%
18	Student papers	Universitas Nasional	<1%
19	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
20	Student papers	Lambung Mangkurat University	<1%
21	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
22	Internet	repository.ulr.ac.id	<1%
23	Publication	Febri Saputra, Taklimudin Taklimudin, "Pendidikan Agama Islam Pada Anak Yang...	<1%
24	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%
25	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%



26	Internet	id.123dok.com	<1%
27	Internet	www.scribd.com	<1%
28	Internet	gorontalo.kab.go.id	<1%
29	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
30	Student papers	Universitas Andalas	<1%
31	Student papers	Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	<1%
32	Internet	www.jogloabang.com	<1%
33	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
34	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%
35	Internet	repository.uma.ac.id	<1%
36	Student papers	Universitas Negeri Semarang	<1%
37	Student papers	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	<1%
38	Internet	eprints.wallisongo.ac.id	<1%
39	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Alwin Danial
 NIM : H11 21 004
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 April 1999
 Alamat : Jln. Bandes Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Djafar Danial
 - Ibu : Karsum Ana



B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2006-2011	SDN No. 70 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 5 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2022-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	